



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 209 /KPTS/ II /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk pejabat yang akan ditugaskan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksana pengelola keuangan daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa dengan adanya perubahan pejabat pengelola keuangan daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:70/KPTS/I/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Pengguna Anggaran;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Bendahara Penerimaan;
- d. Bendahara Pengeluaran; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran mempunyai tugas:
 1. menyusun RKA SKPD;
 2. menyusun DPA SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 6. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 7. menandatangani SPM;
 8. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 9. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

10. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 11. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 12. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 13. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- d. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan wewenang:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 3. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 6. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas dan wewenang:
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
5. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor:70/KPTS/I/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

BUPATI BENGKALIS,



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis;

LAMPUAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 209/KPTS/II/2022
 TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

PEJABAT PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN	JABATAN / INSTANSI	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ADISUTRISNO, SE NIP. 19751218 201001 1 002	PEMBINA (IV/a)	PENGGUNA ANGGARAN	Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	
2.	MOHD.ELKHUSAIRI,ST NIP.19721124 199203 1 004	PEMBINA (IV/a)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	
3.	Drs. SAIFUL BAHRI NIP.19641225 199401 1 001	PEMBINA (IV/a)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	
4.	AZMAR, S. Kom, MIP NIP.19870306 201102 1 002	PENATA (III/c)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG STATISTIK	KEPALA BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	
5.	NINI APRIYANI, S. Akun NIP. 19790414 200801 2 025	PENATA MUDA TINGKAT I (III/b)	BENDAHARA PENERIMAAN	STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	
6.	WIRDA SANTI NIP. 19800928 201001 2 002	PENGATUR (II/c)	BENDAHARA PENGELUARAN	STAF DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	
7.	JUMINAH NIP.19720508 200701 2 003	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	STAF BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	

1	2	3	4	5	6
8. SIFAWATI NIP. 19740629 200701 2 001	PENGATUR TINGKAT I (II/d)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI	STAF BIDANG SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	STAF BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	
9. JEFRIZAL NIP. 19800220 201001 1 005	PENGATUR MUDA (II/a)	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG STATISTIK			

